



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 35 Tlp. (031) 99303904

E-mail : balitbangda@bangkalankab.go.id

BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 065/ 016 /Kpts/433.203/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian kualitas penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Publik (SSP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi:

1. Pelayanan Inventarisasi Usulan Kajian dari OPD yang dilayani Bidang Sosial dan Pemerintahan.
2. Inventarisasi Usulan Kajian dari OPD yang dilayani Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
3. Pelayanan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
4. Pelayanan Pembinaan Inovasi Daerah
5. Pelayanan Publikasi Karya Ilmiah (E-Journal)

KETIGA : Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh

penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Bangkalan;
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Kab. Bangkalan;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bangkalan

Drs. ANDANG PRADANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405271991031010